RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
DAN
SEKOLAH LUAR BIASA SANTI YOGA KABUPATEN KLATEN
TENTANG
PELAYANAN PENDAMPINGAN PENDIDIKAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG KETERBATASAN FISIK DAN KOGNOTIF

==========

NOMOR : HK.03.01/III.3.1/ 6429 /2021
NOMOR : 19-A/01/SLB/III/2021

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter. Endang Widyaswati, M.Kes., Direktur Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Soeripto, B.A. Kepala Sekolah Luar Biasa Santi Yoga Kabupaten KLaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa Santi Yoga Kabupaten Klaten, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Nomor 10/UP-03/YS/I/1997 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah, yang berkedudukan dan berkantor Jalan Merbabu Nomor 1 A Klaten, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"'

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut PARA PIHAK, selanjutnya para pihak sebagaimana tersebut di atas telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pendampingan Pendidikan Kesehatan bagi Penyandang Keterbatasan Fisik dan Kognotif yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1
DASAR HUKUM

(1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
(3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
(4) Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005, Tanggal 13 Juli 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2012, Tanggal 28 Agustus 2012, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005, Tanggal 13 Juli 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
(5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 004 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit.
(6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
(7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
(8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1510);
(9) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/5650/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
(10) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1114/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah;
(11) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

(1) Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
(2) Sekolah Luar Biasa Santi Yoga Kabupaten Klaten adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan layanan dasar yang bisa membantu mendapatkan akses pendidikan
(3) Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro adalah pemimpin tertinggi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
(4) Kepala Sekolah Luar Biasa Santi Yoga adalah pemimpin tertinggi dilingkungan Sekolah Luar Biasa Santi Yoga.
(5) Pendidikan kesehatan adalah proses pemberdayaan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan determinan- determinan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 3
TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan, mengubah perilaku dibidang kesehatan dan menolong agar mampu secara mandiri/berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat bagi penyandang keterbatasan fisik dan kognotif di PIHAK KEDUA.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini berupa pelayanan pendampingan dalam bentuk pendidikan, penyuluhan, dan advokasi kesehatan bagi penyandang keterbatasan fisik dan kognotif di PIHAK KEDUA.

Pasal 5
KETERPADUAN

(1) PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA dalam memberikan pendidikan, penyuluhan, dan advokasi kesehatan bagi penyandang keterbatasan fisik dan kognotif.
(2) PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA dalam memberikan pelayanan pendampingan dalam bentuk pendidikan, penyuluhan, dan advokasi kesehatan bagi penyandang keterbatasan fisik dan kognotif.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK PIHAK PERTAMA
 a. Memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam memberikan pelayanan pendampingan pendidikan, penyuluhan, dan advokasi kesehatan bagi penyandang keterbatasan fisik dan kognotif.
 b. Mengatur kebijakan tentang batas-batas kewenangan PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan pendampingan pendidikan, penyuluhan dan advokasi kesehatan bagi penyandang keterbatasan fisik dan kognotif menurut standar pelayanan rumah sakit.
(1) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 a. Memberikan pelayanan pendampingan kepada PIHAK KEDUA melalui pendidikan, penyuluhan dan advokasi kesehatan bagi penyandang keterbatasan fisik dan kognotif.
 b. Menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk pelayanan pendampingan pendidikan, penyuluhan, dan advokasi kesehatan PIHAK KEDUA.
(2) HAK PIHAK KEDUA
 a. Menerima pelayanan pendampingan dari PIHAK PERTAMA berupa pendidikan, penyuluhan dan advokasi kesehatan bagi penyandang keterbatasan fisik dan kognotif.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

b. Menggunakan tempat PIHAK PERTAMA untuk kegiatan pendidikan, penyuluhan dan advokasi kesehatan bagi penyandang keterbatasan fisik dan kognotif.

(3) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
 a. Menyelengarakan pertemuan rutin 3 (tiga) bulan sekali.
 b. Bersama-sama PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan pendampingan pendidikan, penyuluhan, dan advokasi kesehatan bagi penyandang keterbatasan fisik dan kognotif minimal 1 (satu) tahun sekali

Pasal 7
PROSEDUR PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK bersama-sama akan mengatur jadwal kegiatan pelaksanaan pelayanan pendampingan pendidikan, penyuluhan, dan advokasi kesehatan bagi penyandang keterbatasan fisik dan kognotif yang akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
(2) PIHAK PERTAMA memberitahukan secara tertulis atau secara lisan dapat melalui telepon kepada PIHAK KEDUA sebelum memberikan pendampingan dan/atau atas inisiatif PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara lisan, tertulis atau melalui telepon .
(3) Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut akan dikoordinasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan aturan yang disepakati.

Pasal 9
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

(1) Jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 07 April 2021 sampai dengan 06 April 2024.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
(3) Para pihak harus membuat evaluasi sebelum masa perjanjian berakhir. Evaluasi tersebut menjadi dasar perpanjangan perjanjian lebih lanjut.

Pasal 10
PERNYATAAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk

Pihak Pertama	Pihak Kedua

melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.

(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.

(3) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.

(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.

(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian ini.

(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.

(5) Untuk pengakhiran perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

(6) Berakhirnya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

(7) Untuk pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas akan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara pengakhiran perjanjian.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 13
FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian ini, maka masing-masing PIHAK dengan etikad baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.
(2) Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain :
 a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengkibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.
 b. Akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium*, *insolvensi*, likuidasi atau pembubaran PIHAK lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.
 c. Sebab-sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini.
(3) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
(4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, kedua belah PIHAK setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 14
PEMBERITAHUAN

Dalam upaya kelancaran komunikasi di antara PARA PIHAK yang saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini masing-masing menyediakan alamat tempat pemberitahuan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah.
Telepon : 0272-326060, 0272-321041, Fax. 0272-321104,
Email : rsupsoeradji klaten@yahoo.com
Narahubung : Sri Wardani, S.K.M. (HP. 082133558555)

Pihak Pertama	Pihak Kedua

b. PIHAK KEDUA : SLB Santi Yoga Klaten
Jalan Merbabu No. 1 A Klaten
Telepon : 085643607014
Narahubung : Soeripto, B.A.

Pasal 15
LAIN-LAIN

(1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum.
(2) Setiap perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
(4) Terhadap teknis pelaksanaan perjanjian ini akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini dibuat di Klaten, Jawa Tengah dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Sekolah Luar Biasa Santi Yoga Kabupaten Klaten	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kepala	Direktur Utama
Soeripto, B.A.	dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

Pihak Pertama	Pihak Kedua